



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2019/PA Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara:

Pemohon I, lahir di Bukit Sari pada tanggal 21 April 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Pemohon II, lahir di Kembang Seri pada tanggal 27 Juli 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 80/Pdt.P/2019/PA Kph. tanggal 15 Nopember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah Pemohon II secara syari'at Islam pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2010 di Desa Kembang Seri, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, dengan status pernikahan pada

Hal.1 dari 11 hal, Pent. No. 80/Pdt.P/2019/PA Kph.



waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

2. Bahwa sebelum memasuki pokok perkara Penggugat mohon diizinkan berperkara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa Pemohon I hanya sebagai tukang batu sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh Pemohon II;
- b) Bahwa tidak ada harta atau benda yang dapat Pemohon jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- c) Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor: 112/B/SKTM/WKS-Kph/11/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Weskust tertanggal 22 Oktober 2019 dan Pemohon telah mendapat izin berperkara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Kph tertanggal 15 November 2019;

3. Bahwa yang bertindak sebagai wali NASAB adalah ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin 2 gram emas, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- Saksi Nikah 1;
- Saksi Nikah 2;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;

5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- **(Anak ke 1)**, perempuan, lahir pada tanggal 07 November 2012;
- **(Indah Dui Putri binti Gimin)**, perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2018, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;

Hal.2 dari 11 hal, Pent. No. 80/Pdt.P/2019/PA Kph.



7. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melengkapi administrasi pernikahan,
8. Bahwatujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan istbat nikah ini adalah untuk:
 - Keperluan pembuatan Akta Kelahiran;
 - Keperluan pembuatan Kartu Keluarga;
 - Dan keperluan pembuatan Buku Nikah;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2010 di Desa Kembang Seri, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Hal.3 dari 11 hal, Pent. No. 80/Pdt.P/2019/PA Kph.



Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan itsbat nikah, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan pada posita angka 3, saksi nikah pada saat akad nikah adalah Saksi 1(kakak kandung Pemohon I), dan kedua Saksi 2 (keluarga Pemohon II);

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Nomor B-425/Kua.07.08.04/PW.01/11/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir tanggal 5 Nopember 2019, bukti P;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani (Kadus), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adik kandung Pemohon II dan kenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir di majelis akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tanggal 27 Agustus 2010 di rumah orangtua di Desa Kembang Seri;
 - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan dua orang saksi, pertama Saksi 1(kakak kandung Pemohon I), dan kedua Saksi 2;
 - Bahwa saksi mendengar kalimat ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa mas kawinnya berupa 2 gram emas dan sudah dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain;

Hal.4 dari 11 hal, Pent. No. 80/Pdt.P/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan harmonis selama berumah tangga, tidak ada pihak yang keberatan, dan keduanya beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, Pemohon I dan Pemohon II sidang di Pengadilan untuk mengurus buku nikah, membuat Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak;;
2. Saksi 2, umur 39 tahun, Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II tanggal 27 Agustus 2010 di Desa Kembang Seri;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan pertama sampai sekarang;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II, mas kawinnya adalah emas 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi 1 dari keluarga Pemohon I dan Saksi 2 dari Keluarga Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah berpisah, tidak ada pihak yang keberatan, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ke pengadilan untuk mengurus buku nikah, mereka belum memiliki buku nikah;
- Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang

Hal.5 dari 11 hal, Pent. No. 80/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diajukan tersebut serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya memohon penetapan Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, maka cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 (empat belas) hari, hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI dan ternyata tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Kepahiang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dan pengakuan Pemohon I dan

Hal.6 dari 11 hal, Pent. No. 80/Pdt.P/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, sehingga harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada pengadilan untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2010 di Desa Kembang Seri, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P dapat diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan asli dari surat keterangan yang khusus dibuat sebagai alat bukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg., dengan demikian bukti P dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara *a quo* dan akan dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, saksi-saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, kaduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan kaduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti dipersidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal.7 dari 11 hal, Pent. No. 80/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2010 di Desa Kembang Seri, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak pernah keluar dari Islam dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus atau mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133, yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang artinya *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil baligh"*;

Menimbang, bahwa dalam kitab I'aratut Thalibin, juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang artinya *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang artinya :

Hal.8 dari 11 hal, Pent. No. 80/Pdt.P/2019/PA Kph.



“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a-quo*, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sah sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di mana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian ketentuan ayat 1 dan ayat 2 pasal tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya, ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kelalaian dalam pencatatan nikah tersebut akan sangat terasa bagi Pemohon I dan Pemohon II khususnya terkait dengan administrasi perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, apalagi keinginan Pemohon I dan Pemohon mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat atau mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara *a-quo* oleh Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد اولى من جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*;

Hal.9 dari 11 hal, Pent. No. 80/Pdt.P/2019/PA Kph.



Menimbang, bahwa dalam perkara *a-quo* Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan bukti otentik berupa akta nikah atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah, sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 8 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 3 untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 80/Pdt.P/2019/PA Kph, tanggal 15 Nopember 2019 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kepahiang tahun 2019;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus

Hal.10 dari 11 hal, Pent. No. 80/Pdt.P/2019/PA Kph.



2010 di Desa Kembang Seri, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir; Kabupaten Kepahiang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kepahiang tahun 2019 sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* oleh Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 80/Pdt.P/2019/PA Kph. tanggal 15 Nopember 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ibdaria Oktavianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Ibdaria Oktavianti, S.H.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. -
2. Proses	= Rp. 75.000,00
3. Panggilan P/T	= Rp. 60.000,00
4. Biaya Meterai	= Rp. 6.000,00
5. Redaksi	= Rp. -
Jumlah	= Rp. 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal.11 dari 11 hal, Pent. No. 80/Pdt.P/2019/PA Kph.